



SALINAN

DH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 06 /Kpts/KPU-Prov-003/TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memeriksa pengaduan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Dewan Kehormatan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang bersifat ad hoc;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat

- : 1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2008 tentang Atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

- Memperhatikan :**
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 182/KPU/III/2011 tanggal 22 Maret 2011;
 2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 April 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
1. Prof. Firman Hasan, SH, LLM;
 2. Drs. H. M. Mufti Syarifie, MM;
 3. Ardyan, SH.
- KETIGA** : Masa kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah selama 2 (dua) bulan, terhitung sejak berlakunya keputusan ini;
- KEEMPAT** : Anggaran biaya pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 27 April 2011

Ketua

ttd.

MARZUL VERI

